

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan merebaknya virus corona atau *covid-19* yang menimbulkan kepanikan di Tiongkok, termasuk di Indonesia.¹ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 30 Januari 2020, menetapkan virus penyebab pneumonia yang muncul di Wuhan, Tiongkok tersebut sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Mengganggu Dunia (KKMMD).²

Corona Virus Disease-2019 bermula dari sebuah pasar yang menjual makanan hewani yang tidak lazim seperti kelelawar, kelinci, ular, unggas dan lain - lain. Kemudian untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Januari 2020, Tiongkok melaporkan kasus tersebut kepada WHO (*World Health Organization*) bahwa telah ada 41 orang yang terinfeksi virus tersebut dan 1 orang meninggal dunia, dan pada akhirnya WHO menyatakan bahwa virus tersebut merupakan virus varian baru yang disebut *Novel Coronavirus atau 2019-nCoV*.³

¹ Vika Zeny A., dkk., "*Kacamata Hukum untuk Analisis Kebijakan di Masa Pandemi Covid-19*", Guepedia, Bandar Lampung, 2020, hlm. 21.

² Wahyuddin Lukman dan D.A. Malik, "*COVID-19: Tinjauan Sejarah Virus Dunia dan Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 di Indonesia*", Guepedia, Mataram, 2020, hlm. 15.

³ Widayanti, Anggit Wicaksono, Faizal Adi Surya, "*Implementasi Penyaluran BLT Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus*", *Suara Keadilan*, Vol. 23 No. 1, April 2022, Jurnal Suara Keadilan, Kudus, hlm. 135.

Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020, WHO secara resmi menetapkan virus penyebab pneumonia pada manusia dengan nama *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*. *COVID-19* disebabkan oleh *SARS-COV2* yang merupakan bagian dari keluarga besar virus corona yang sama dengan penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* pada tahun 2003, hanya jenis virusnya saja yang berbeda.

Jumlah masyarakat yang terpapar virus *covid-19* terus meningkat hingga tahun 2022. Meningkatnya virus *covid-19* di Indonesia membuat pemerintah Indonesia membuat kebijakan vaksinasi untuk menanggulangi pandemi *covid-19*. Pemerintah memutuskan vaksinasi sebagai salah satu langkah terbaik untuk menekan penyebaran virus corona yang tengah menghambat perekonomian di Indonesia dan meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat.⁴

Persentase positif *PCR SARS-CoV-2*, seperti yang terdeteksi dalam pengawasan sentinel terpadu sebagai bagian dari Sistem Pengawasan dan *Respons Influenza Global (GISRS)* dan dilaporkan ke flunet adalah 10% per 4 Februari 2024. Secara global, jumlah kasus baru menurun sebesar 58% selama periode 28 hari dari 8 Januari 2024 hingga 4 Februari 2024 dibandingkan dengan periode 28 hari sebelumnya, dengan lebih dari 503.000 kasus baru dilaporkan. Jumlah kematian menurun sebesar 31% dibandingkan dengan lebih dari 10.000 kematian

⁴ Anjani Eka Putri, dkk., "*Analisis Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia*", Jurnal, Vol. 19, Nomor 1 Juni 2022, Jurnal Ilmu Administrasi, Indonesia, hlm. 123.

baru yang dilaporkan. Per 4 Februari 2024, lebih dari 774 juta kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari tujuh juta kematian telah dilaporkan secara global.

Selama periode 8 Januari 2024 hingga 4 Februari 2024, jumlah pasien baru yang dirawat di rumah sakit dan pasien yang dirawat di *ICU* akibat *COVID-19* menurun masing-masing sebesar 32% dan 38%, dengan lebih dari 114.000 dan 1.300 pasien yang dirawat di rumah sakit. Secara global, JN.1 merupakan *VOI* terbanyak yang dilaporkan yaitu 99 negara yang mencakup 88,0% pada minggu ke-4 tahun 2024 dibandingkan dengan minggu ke-52 tahun 2023 yang sebesar 64,5%.⁵

Masyarakat merupakan kunci utama dalam pencegahan dan penyebaran virus corona, oleh karena itu Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menerapkan *social distancing* dan *physical distancing* agar rantai penularan virus terputus.⁶ Di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan puncak peningkatan kasus *COVID-19* terjadi pada Januari 2024 akibat masuknya subvarian baru virus corona yang disebut JN.1. Jumlah subvarian JN.1 meningkat pada minggu pertama Desember 2023, saat terdapat 19% kasus JN.1 dari total sampel, artinya dalam satu minggu peningkatan subvarian JN.1 mencapai 20% per minggu.

⁵ World Health Organization, “*COVID-19 Epidemiological Update - 16 February 2024*”, <https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-epidemiological-update-16-februari-2024>, 18 Februari 2024.

⁶ Mohammad Mulyadi, “*Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Penyebaran Covid-19*”, Jurnal, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta Pusat, hlm. 14.

Sementara itu, pada minggu pertama dan kedua Januari 2024, kasus JN.1 mencapai puncaknya. Terdapat 453 kasus harian *COVID-19* dan 2.761 kasus aktif. Di Indonesia, hal tersebut masih di bawah level satu pandemi virus corona yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Level satu pandemi virus corona menurut WHO adalah 56.000 kasus aktif per minggu.⁷

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan berupa Program Pengadaan Vaksin *Covid-19* dan Vaksinasi sebagai langkah awal penanganan dan pemulihan ekonomi nasional. Program Pemerintah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Vaksin menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Imunisasi merupakan produk biologi yang mengandung antigen berupa *mikroorganisme* yang telah mati atau berupa toksin *mikroorganisme* yang telah diolah menjadi *toksoid* atau protein rekombinan yang ditambahkan zat lain yang apabila diberikan kepada seseorang secara aktif akan menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu.⁸

⁷ Fitria Chusna Farisa, "Menkes Prediksi Puncak Kenaikan Kasus Covid-19 Terjadi pada Januari 2024", <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/11/18011491/menkes-prediksi-puncak-kenaikan-kasus-covid-19-terjadi-pada-januari-2024>, 18 Februari 2024.

⁸ Ika Cahyo, dkk., "Vaksinasi SARS-CoV-2 dalam Perspektif Hukum di Indonesia", Jurnal, CDK-297/vol.48 no. 9 th. 2021, Dokter Spesialis Anestesi, Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Tujuh Belas Agustus, Semarang, hlm. 353.

Vaksinasi adalah pemberian antigen yang dapat membentuk antibodi atau pembentukan kekebalan dalam tubuh manusia. Vaksinasi merupakan suatu upaya sebagai pencegahan pertama dalam mencegah penyakit tertentu, misalnya virus *Covid-19*.⁹ Vaksinasi ini ditujukan untuk menekan penularan *Covid-19*, menekan angka kesakitan dan kematian akibat *Covid-19*, melindungi masyarakat dari *Covid-19* agar tetap produktif, dan mencapai kekebalan kelompok di masyarakat.¹⁰

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan vaksin *Covid-19* secara gratis, aman, dan efektif guna menciptakan kekebalan komunitas terhadap virus *Covid-19*, ketentuan jenis vaksin tercantum dalam SK HK.01.07/Menkes/12758/2020 tanggal 28 Desember 2020, vaksin tersebut adalah *Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc, BioNTech dan Sinovac*.¹¹

Konsep Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki sikap terhadap pelaksanaan mitigasi hukum dalam situasi pandemi seperti ini. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan yang akan

⁹ Fauzia Fahmi, dkk., "*Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Hak Asasi Manusia terhadap Kesehatan*", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4, No. 3, 2023, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya, hlm. 358.

¹⁰ Christopher Enrico, dkk., "*Efektivitas Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada*", Jurnal Hukum Online, Volume 1, Edisi 2 (Juli 2023), Program Studi Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, hlm. 275.

¹¹ Muhamat Agung, dkk., "*Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*", Jurnal Penguatan Hukum, Vol. 4, No. 1 (April 2021), Universitas Islam Nusantara, Indonesia, hlm. 84.

dilaksanakan harus berdasarkan hukum dan memberikan manfaat untuk mempercepat proses pemulihan.¹²

Vaksinasi merupakan salah satu langkah Pemerintah dalam menanggulangi pandemi *Covid-19*. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh manusia dapat terbentuk dengan sendirinya, tetapi infeksi *SARS-CoV-2* memiliki risiko penularan dan kematian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk membentuk sistem kekebalan tubuh manusia, yaitu dengan vaksinasi.

Vaksinasi sendiri bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh spesifik terhadap penyakit atau virus tertentu sehingga apabila suatu saat seseorang terpapar *SARS-CoV-2*, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Apabila seseorang belum divaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh spesifik terhadap penyakit tertentu, khususnya virus corona yang harus dicegah dengan vaksinasi. Vaksinasi virus corona sendiri bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok sehingga seluruh masyarakat di Indonesia menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari karena kekebalan tubuhnya sudah terbentuk.¹³

Dengan adanya pandemi virus corona yang masih berlangsung di Indonesia, maka perlu dilakukan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia yang belum menerima dan belum divaksinasi agar tubuhnya kebal terhadap virus

¹² Ade Saptomo, "Aspek Hukum Dampak Covid-19 di Indonesia", Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Jakarta, 2020, hlm. 10.

¹³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Paket Advokasi Vaksinasi Covid-19 Lindungi Diri, Lindungi Negeri", 6 Januari 2021, hlm. 1.

tersebut dan antibodinya pun baik sehingga tidak mudah terserang virus termasuk virus corona subvarian baru yaitu JN.1. Oleh karena itu, di Indonesia perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar tentang pentingnya vaksinasi untuk menjaga dan mencegah virus corona agar tidak menyebar lagi di tengah masyarakat.

Di Kabupaten Pati sendiri, pelaksanaan vaksinasi sudah merata hingga ke pelosok desa. Namun, pada tahun 2021 ini, ada beberapa desa di wilayah kota Pati yang masih menganggap remeh virus tersebut, bahkan ada yang belum mengetahui bahwa virus corona merupakan virus mematikan yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita sehingga apabila sudah terinfeksi dapat menyebabkan sesak napas, demam, batuk, menggigil, sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri otot serta tubuh kehilangan indera perasa dan penciuman, dan apabila tidak segera diobati bahkan dapat menyebabkan kematian.

Menurut informasi dari masyarakat Desa Plangitan, Desa Blaru, Desa Semampir, Desa Panjunan, dan Desa Mustokoharjo yang saya wawancarai, ada beberapa masyarakat dari kelima desa tersebut yang merasa kesulitan untuk melakukan vaksinasi karena takut karena berita yang beredar bahwa vaksin *Covid-19* dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya, itu hasil wawancara saya pada tahun 2022 sehingga banyak masyarakat yang terinfeksi virus corona, bahkan ada yang meninggal dunia akibat virus corona. Oleh karena itu, perangkat desa dan tenaga kesehatan bergotong royong agar bersedia melakukan vaksinasi sehingga dapat menekan angka masyarakat yang sudah terpapar *Covid-19*, dengan

cara menyelenggarakan vaksinasi di desa dan bagi yang tidak dapat datang untuk melakukan vaksinasi misalnya masyarakat dengan penyakit penyerta, lansia dilakukan vaksinasi di rumah masing-masing oleh tenaga kesehatan yang mendatangi ke rumah untuk melakukan vaksinasi.¹⁴

Pelaksanaan vaksinasi di Desa Plangitan, Desa Blaru, Desa Semampir, Desa Panjunan dan Desa Mustokoharjo sendiri selalu dilaksanakan di Balai Desa masing-masing, dan ada pula yang dilaksanakan di Puskesmas Pati 1, di Aula SMA Nasional Pati, dan Klinik Sejahtera. Sementara itu, untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun dan anak usia 12 sampai dengan 17 tahun, vaksinasi dilaksanakan di sekolah masing - masing.

Dari 406 desa di Kabupaten Pati, yakni Desa Plangitan, Desa Blaru, Desa Semampir, Desa Panjunan, dan Desa Mustokoharjo, tingkat kewaspadaan pencegahan virus corona masih rendah dan banyak masyarakat yang sudah terpapar virus corona namun mereka tidak menyadari bahwa bahaya virus tersebut dapat merenggut nyawa, padahal sudah banyak korban yang berjatuh bahkan meninggal dunia akibat terpapar virus tersebut. Oleh karena itu, tenaga kesehatan difokuskan untuk melaksanakan vaksinasi perdana bagi kelima desa tersebut.¹⁵

¹⁴ Jumiah, Siti, Jemiati, Darkonah, Miah, dkk., "Wawancara Pribadi", Masyarakat Desa Plangitan, Desa Blaru, Desa Panjunan, Desa Mustokoharjo, Desa Semampir, 12 Februari 2022, Desa Blaru, Desa Panjunan, Desa Mustokoharjo, Desa Semampir di Kabupaten Pati, Pati.

¹⁵ Roro, "Wawancara Pribadi", Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 19 Februari 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Pati.

Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Pati sendiri menggunakan beberapa jenis vaksin, yaitu : vaksin *inavac*, vaksin *sinopharm* dan vaksin *indovac*. Untuk melindungi penduduk dari penyebaran *Covid-19*, berbagai jenis vaksin telah dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan terhadap penyakit tersebut. Seperti halnya vaksin *indovac* dan *inavac* yang keduanya merupakan produk vaksin buatan Indonesia, memperlihatkan perbedaan yang cukup jauh dalam pendekatan pengembangannya.

Namun pelaksanaan vaksinasi di Desa Plangitan, Desa Blaru, Desa Mustokoharjo, Desa Semampir dan Desa Panjunan pada tahun 2021 ini belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan keterbatasan kuota vaksinasi dari tenaga kesehatan, dimana setiap kali pelaksanaan vaksinasi, kuota hanya diberikan kepada 100 sampai dengan 150 orang saja yang dapat menerima vaksin setiap kali ada kegiatan vaksinasi di Desa Plangitan, Desa Blaru, Desa Mustokoharjo, Desa Semampir dan Desa Panjunan menurut keterangan dari Tenaga Kesehatan Puskesmas Pati 1 yang melaksanakan vaksin ke lima desa tersebut, dikarenakan keterbatasan kuota vaksin pada saat itu dari Tenaga Kesehatan untuk disalurkan ke beberapa desa lainnya di Kabupaten Pati. Namun pada tahun 2024 mendatang, 100% dari total penduduk di Desa Plangitan, Desa Blaru, Desa Mustokoharjo, Desa Semampir dan Desa Panjunan sudah mendapatkan dan menerima vaksin.¹⁶

¹⁶ Siti, "Wawancara Pribadi", Tenaga Kesehatan Puskesmas Pati 1, 19 Februari 2024, Puskesmas Pati 1. Pati.

Vaksin yang digunakan di Kabupaten Pati sendiri pada tahun 2021 hingga 2022 jenisnya sama dan ada empat jenis vaksin, yaitu : vaksin *Pfizer*, vaksin *Sinovac*, vaksin *Moderna*, vaksin *Astra Zeneca/Oxford*. Sedangkan pada tahun 2023 hingga 2024 jenis vaksin yang digunakan adalah : vaksin *Indovac*, vaksin *Inavac*, dan vaksin *Sinopharm*.

Di bawah ini dapat kita lihat presentase jumlah masyarakat yang telah divaksin sejak tahun 2022 hingga 2024 di Desa Plangitan, Desa Blaru, Desa Panjunan, Desa Mustokoharjo dan Desa Semampir :

Tabel 1.1

Persentase Jumlah Penduduk yang Sudah Divaksinasi di Desa Plangitan, Desa Blaru, Desa Panjunan, Desa Mustokoharjo dan Desa Semampir pada tanggal 31 Januari 2022

No.	Nama Desa	Persentase	Jumlah Penduduk
1.	Desa Plangitan	70%	2.700 jiwa
2.	Desa Blaru	80%	3.200 jiwa
3.	Desa Panjunan	68%	3.791 jiwa
4.	Desa Mustokoharjo	80%	1.500 jiwa
5.	Desa Semampir	90%	1.043 jiwa

Sumber : Puskesmas Pati 1

Tabel 1.2

Persentase Jumlah Penduduk yang Sudah Divaksinasi di Desa Plangitan, Desa Blaru, Desa Panjunan, Desa Mustokoharjo dan Desa Semampir pada tanggal 3 Januari 2023

No.	Nama Desa	Persentase	Jumlah Penduduk
1.	Desa Plangitan	85%	2.700 jiwa
2.	Desa Blaru	94%	3.200 jiwa
3.	Desa Panjunan	76%	3.791 jiwa
4.	Desa Mustokoharjo	87%	1.500 jiwa
5.	Desa Semampir	96%	1.043 jiwa

Sumber : Puskesmas Pati 1

Tabel 1.3

Persentase Penduduk yang Telah Divaksinasi di Desa Plangitan, Desa Blaru, Desa Panjunan, Desa Mustokoharjo, dan Desa Semampir pada tanggal 19 Februari 2024

No.	Nama Desa	Persentase	Jumlah Penduduk
1.	Desa Plangitan	100%	2.700 jiwa
2.	Desa Blaru	100%	3.200 jiwa
3.	Desa Panjunan	100%	3.791 jiwa
4.	Desa Mustokoharjo	100%	1.500 jiwa

5.	Desa Semampir	100%	1.043 jiwa
----	---------------	------	------------

Sumber : Puskesmas Pati 1¹⁷

Pada tahun 2022 jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi di Desa Plangitan mencapai 70%, Desa Blaru 80%, Desa Panjunan 68%, Desa Mustokoharjo 80%, Desa Semampir 90% dihitung dari jumlah penduduk masing-masing desa, sedangkan pada tahun 2023 jumlah masyarakat yang sudah divaksin bertambah dari Desa Plangitan 70% dari jumlah penduduk menjadi 85%, Desa Blaru menjadi 94%, Desa Panjunan menjadi 76%, Desa Mustokoharjo menjadi 87%, Desa Semampir menjadi 96%, sedangkan pada tahun 2024 jumlah masyarakat yang sudah divaksin mencapai 100% dari jumlah penduduk masing-masing desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memfokuskan penelitian ini pada keberhasilan Pemerintah beserta tenaga kesehatan dan perangkat desa yang telah berperan dan turut serta mensukseskan vaksinasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021. Maka penulis memberikan judul pada penelitian ini : Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

¹⁷ Siti, “Wawancara Pribadi”, Tenaga Kesehatan Puskesmas Pati 1, 19 Februari 2024, Puskesmas Pati 1. Pati.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang lebih terfokus, untuk memudahkan penelitian dan analisis, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 di Kecamatan, Pati Kabupaten Pati?
2. Apa saja kendala dan upaya dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian telah tercapai. Berikut ini adalah kegunaan dari pelaksanaan penelitian :

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* yang dilaksanakan Pemerintah dalam upaya penanganan dan penanggulangan penyebaran virus corona di Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 yang telah dilaksanakan di Desa Plangitan, Desa Blaru, Desa Semampir, Desa Panjunan, dan Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, serta dapat mengetahui kendala dan upaya yang dialami dalam proses pelaksanaan vaksinasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam melaksanakan penanganan dan pencegahan penularan virus corona yang telah dilaksanakan di Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 yang telah

diberlakukan di Desa Plangitan, Desa Blaru, Desa Semampir, Desa Panjunan, dan Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

b. Bagi Pemerintah

Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pertimbangan kepada Pemerintah sebagai dasar dalam proses pembuatan dan penyusunan peraturan sehingga langkah dan kebijakan yang diambil Pemerintah dapat mengatasi permasalahan dalam pencegahan dan penanggulangan penularan virus corona di Indonesia khususnya di Desa Plangitan, Desa Blaru, Desa Semampir, Desa Panjunan, dan Desa Mustokoharjo di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat terkait program-program yang dijalankan Pemerintah dalam proses pelaksanaannya dan cara penanggulangan penularan virus corona sesuai kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yang mana setiap bab saling terkait. Setiap bab dijabarkan dalam sub-bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menyampaikan tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori yang berguna sebagai acuan pembahasan pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-bab, yaitu mengenai pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2021, kendala dan upaya yang dilakukan dalam proses pelaksanaan di masyarakat.

BAB III mendefinisikan metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV berisi hasil penelitian dan kajian yang menjadi inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* yang dilakukan di masyarakat, serta kendala dan upaya dalam proses pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2021.

BAB V merupakan simpulan dari skripsi ini yang berisi simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap topik penelitian. Berdasarkan simpulan tersebut, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* dan upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi sebagai

upaya menekan penyebaran virus corona agar tidak banyak masyarakat yang tertular, serta bagaimana Pemerintah mengantisipasi adanya kendala yang terjadi di lapangan dalam proses pelaksanaan vaksinasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2021.

